



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR 01 /510/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAMANAN PEMINDAHAN PEDAGANG  
PASAR PARIAMAN  
WALIKOTA PARIAMAN

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Pasar Pariaman yang lebih representatif, berkonsep modern serta menyediakan fasilitas pendukung lainnya diperlukan pengelolaan yang baik dan teratur;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan yang baik dan teratur di Pasar Pariaman perlu dibentuk Tim Pengamanan Pemindahan Pedagang Pasar Pariaman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Walikota Pariaman Tentang Pembentukan Tim Pengamanan Pemindahan Pedagang Pasar Pariaman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, (Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 3587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 150 Tahun 2018;

5. Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan Perdagangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 145/MPP/Kep/5/1997 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar dan Perkiosan Nomor 57 Tahun 1997;
6. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 23/MPP/Kep/1/1998 tentang Lembaga-lembaga Usaha Perdagangan;
7. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2014.
8. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Pariaman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021;
10. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman tahun 2021;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengamanan Pemindahan Pedagang Pasar Pariaman dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengamanan Pemindahan Pedagang Pasar Pariaman sebagaimana dimaksud diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

1. menjaga keamanan pada saat proses persewaan dan pemindahan pedagang Pasar Pariaman.
2. menjaga ketertiban pada saat proses persewaan dan pemindahan pedagang Pasar Pariaman.
3. melakukan monitoring proses persewaan dan pemindahan pedagang Pasar Pariaman .

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA kepada Tim diberikan honorarium dengan rincian sebagai berikut :

- Pengarah : Rp. 1.500.000,- orang/kegiatan
- Penanggung jawab : Rp. 1.250.000,- orang/kegiatan
- Ketua : Rp. 1.000.000,- orang/kegiatan
- Wakil Ketua : Rp. 850.000,- orang/kegiatan
- Sekretaris : Rp. 750.000,- orang/kegiatan
- Anggota : Rp. 750.000,- orang/kegiatan

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kota Pariaman dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat;

KELIMA : Apabila terjadi mutasi pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini, maka perubahannya cukup dengan melampirkan surat keputusan pengangkatan pejabat/pegawai yang baru tanpa merubah keputusan ini;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 23 Maret 2021

WALIKOTA PARIAMAN,  


GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 23/3/21
SUBAG HUKUM & HAM	
SUBAG PERUNDANG MENDANGAN	 23/3-21

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 91 / 510 / 2021

TANGGAL : 23 Maret 2021


TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGAMANAN PEMINDAHAN PEDAGANG PASAR PARIAMAN

SUSUNAN PEMBENTUKAN TIM PENGAMANAN PEMINDAHAN PEDAGANG PASAR PARIAMAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	DR. GENIUS UMAR, S.Sos, M.Si	Walikota Pariaman	Pengarah
2	Drs. MARDISON MAHYUDDIN, MM	Wakil Walikota Pariaman	Penanggung Jawab
3	YAMINU RIZAL, S.Sos, M.Si	Asisten Bidang Pemerintahan	Ketua
4	ELFIS CANDRA, SH	Kepala Dinas Satpol PP dan Damkar	Wakil Ketua
5	Drs. YANDRI LEZA, MM	Kepala Dinas Perhubungan	Sekretaris
6	Drs. SUHAIMI	Kabid Koperasi	Anggota
7	AKP.ELVIS	Kasat Reskrim Polres Pariaman	Anggota
8	IPTU MUHAMMAD SUGINDO	Kasat Lantas Polres Pariaman	Anggota
9	IPDA RINTO ALWI	Kanit Sat. Reskrim	Anggota
10	AKP. IRWANDI, SH	Kapolsek Kota Pariaman	Anggota
11	MAYOR INF.SUWARNO	Kasdim 0308 Pariaman	Anggota
12	MAYOR. INF. IRWAN TAUFIK	Danramil Kota Pariaman	Anggota
13	LETTU INF. SYAHRUM SYAH	Pasi Intel Kodim 0308 Pariaman	Anggota
14	LETTU. Czi. DELRI PUTRA	Pasi Ops Kodim 0308 Pariaman	Anggota
15	SERDA ZULFARDIANSYAH	Bhabinkamtibmas Kelurahan Pasir	Anggota
16	AIPDA NOVI ANDRI	Babinsa Kelurahan Pasir	Anggota
17	SERDA JON ENDRI	Bhabinkamtibmas Kelurahan Kampung Perak	Anggota
18	AIPDA ADEL	Babinsa Kelurahan Kampung Perak	Anggota
19	ALWIS ILYAS	Tokoh Masyarakat	Anggota
20	NASRUN JON	Tokoh Masyarakat	Anggota
21	ROMI RUSLI, SE	Tokoh Masyarakat	Anggota
22	OYONG LIZA	Tokoh Masyarakat	Anggota
23	ADEK KOSWANDI	Tokoh Masyarakat	Anggota

PARAF KOORDINASI  
 PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN  
 UNIT / SATUAN KERJA  
 SEKODAKO PARIAMAN  
 SISTEM ADMINISTRASI  
 PEMERINTAHAN UMUM  
 KABAG HUKUM & HAM  
 KASUBAG PERUNDANG  
 BENDANGAN

23/3/21  
 2/3.21  
 2/3/21

WALIKOTA PARIAMAN,  
  
 GENIUS UMAR